



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Long Bang, 11 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Penggugat**; -----

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 30 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Di , Kecamatan Long Pesseo, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 20 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 206/86/V/2002, tertanggal 25 Mei 2002; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Long Pessu;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :-----
 - 3.1 Besin Andriyani binti Hamsah, umur 16 tahun; -----
 - 3.2 M. Rezki Ranggalawe bin Hamsah, umur 15 tahun;-----
 - 3.3 Ratna binti Hamsah, umur 14 tahun; -----
 - 3.4 Abdul Manap bin Hamsah, umur 10 tahun; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2015 disebabkan tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh); -----
5. Bahwa puncak perselsihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sejak akhir tahun 2015 disebabkan tergugat yang pergi tanpa izin dan pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi dimana tergugat berada dan tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;-----
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan penggugat pernah berusaha mencari Tergugat melalui telfon HP namun tidak aktif; -----
7. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi

Hal. 2 dari 5 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.TSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama
Tergugat dimasa yang akan datang;-----

8. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Hal. 3 dari 5 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.TSe, gugur;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 294/Pdt. G/2018/PA. TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)